	Draf Awal	Tanggapan/Saran/Usulan	Keterangan
	RANCANGAN PERATURAN		
MENTER	KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA		
	NOMOR /PERMEN-KP/2021		
	TENTANG		
ORGANISA	SIJARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM		
DI LINGK	UNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
MENTERI	KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,		
Menimbang:			
Mengingat:	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);		

3	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);	
4	PeraturanPresidenNomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresiden Nomor 2 Tahun 2017 tentangPerubahanatasPeraturanPresidenNomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);	
5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.	
	BAB I	

KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:	
1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut JDIH KKP adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.	
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen Hukum.	
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	

5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.	
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	
BAB II	
ORGANISASI JDIH KKP	
Pasal 3	
(1) Organisasi JDIH KKP terdiri atas:	
a. Pusat JDIH; dan	
b. Anggota JDIH.	
(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.	
(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:	
a. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;	
b. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;	
c. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;	

d.	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;	
e.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal;	
f.	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Sekretariat Jenderal;	
g.	Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal;	
h.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;	
i.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;	
j.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;	
k.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;	
m.	Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;	
n.	Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan	

o. Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.	
BAB III	
TUGAS DAN FUNGSI	
Pasal 4	
(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas merumuskan kebijakan serta melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH memiliki fungsi:	
a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum di bidang Kelautan dan Perikanan;	
b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan <i>website</i> pusat JDIHN;	
c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;	
d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan	

Kementerian Kelautan dan Perikanan;	
e. pelaksanaan evaluasi terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikananpaling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;	
f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN; dan	
g. pelaksanakan sosialisasi kebijakan dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH.	
(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 ayat (3) memiliki tugas mengelola Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh masing-masing unit kerja.	
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota JDIH memiliki fungsi:	
a. pengolahan, penyimpanan, dan pelestarian Dokumen Hukum lingkup unit kerja masing-masing dengan cara mengunggah ke dalam <i>website</i> JDIH KKP;	
b. penyediaan sumber daya manusiapengelola JDIH KKP di unit kerja masing-masing;	
c. pelaksanaan sosialisasi JDIH KKP melalui media massa, elektronik, dan/atau media sosial; dan	

d. penyampaianlaporan kepada Pusat JDIH secaraperiodik tiaptriwulandalam 1 tahun.	
Pasal 6	
JDIH KKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berpedoman pada Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	
BAB IV	
PENGELOLAAN JDIH KKP	
Pasal 7	
(1) JDIH KKP dikelola oleh Tim Pengelola JDIH KKP.	
(2) Tim Pengelola JDIH KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	
a. Penanggung Jawab; dan	
b. Pelaksana.	
(3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaldariunsur:	
a. Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan	

b. Sekretariat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	
(4) Tim Pengelola JDIH KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.	
Pasal 8	
(1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH KKP meliputi:	
a. peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri;	
b. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian;	
c. keputusan (beschikking);	
d. perjanjiannasional;	
e. perjanjian internasional; dan	
f. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya.	
(2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH KKP dapat memuat:	
a. rancangan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri dan/atau rancangan keputusan (beschikking);	
b. peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sesuai ketentuan peraturan perundang-	

	undangan;	
	c. kajian hukum;	
	d. surat edaran;	
	e. artikel hukum; dan/atau	
	f. bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.	
	Pasal 9	
(1)	Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d disimpan oleh Pusat JDIH.	
(2)	Salinan naskah Dokumen Hukum disimpan oleh Anggota JDIH .	
	Pasal 10	
(1)	Pusat JDIH membangun dan mengelola sistem informasi hukum berbasis elektronik melalui situs <i>website</i> JDIH KKP.	
(2)	Situs <i>website</i> JDIH KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan situs <i>website</i> Kementerian Kelautan dan Perikanan.	
(3)	Situs <i>website</i> JDIH KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan situs <i>website</i> Pusat JDIHN.	
	BAB VI	

MONITORING DAN EVALUASI	
Pasal 11	
(1) Pusat JDIH KKP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap:	
a. pelaksanaan pengelolaan JDIH KKP; dan	
b. pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.	
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secaraperiodik tiaptriwulandalam 1 tahun.	
(3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.	
BAB VII	
ANGGARAN	
Pasal 12	
Biaya pelaksanaan JDIH KKP dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan.	
BAB VIII	
PENUTUP	
Pasal 13	

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta	
Pada tanggal	
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN	
REPUBLIK INDONESIA,	
SAKTI WAHYU TRENGGONO	

Diundangkan di Jakarta	
pada tanggal	
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
REPUBLIK INDONESIA,	
WIDODO EKATJAHJANA	
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	